

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini menuntut organisasi maupun instansi untuk semakin inovatif dalam mengelola sumber daya manusia yang ada. Persaingan antar lembaga yang semakin pesat, dapat mendorong suatu organisasi untuk melakukan perbaikan – perbaikan terhadap sistem pengelolaannya terutama kinerja karyawan. Dalam proses untuk membentuk suatu organisasi yang sesuai dengan tujuan, maka organisasi maupun instansi harus bisa mengolah dan memelihara sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Teknologi yang semakin maju di era globalisasi membuat banyak perusahaan yang mulai menerapkan sistem bekerja darimana saja dan kapan saja. Akhir - akhir ini banyak perusahaan menerapkan kebijakan fleksibilitas ditempat kerja mulai dari *Work From Home (WFH)*, bekerja di *co working space*, atau memberikan pilihan hubungan kerja yang fleksibel untuk pekerjanya.

Saat ini perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang selalu mengedepankan efektivitas kerja para pegawai yang dapat menggerakkan sekaligus menjalankan roda organisasi. Perubahan demi perubahan selalu menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat, hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Terciptanya efektivitas kerja

yang baik diharapkan mampu untuk menjamin percepatan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan. Hal ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya pegawai untuk pencapaian tujuan. Abdulrahmat (2003) menyatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sedangkan Siagian (2002) memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dengan kemajuan teknologi dan digital sangat memungkinkan seorang karyawan untuk bekerja kapan saja dan dimana saja tidak harus dibatasi oleh waktu dan tidak harus datang ke kantor. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi sebagian pihak karena tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghadapi kemacetan setiap hari serta memberikan variasi pekerjaan bagi pekerja agar mereka tidak merasa bosan hanya melakukan satu pekerjaan secara terus – menerus. Menurut Heathfield (2016) dalam artikelnya yang berjudul *The Advantages and*

Disadvantage of Flexible Work Schedule, dijelaskan beberapa keuntungan fleksibilitas jam kerja bagi karyawan serta perusahaan, keuntungan fleksibilitas jam kerja bagi karyawan meliputi, fleksibilitas dalam urusan pribadi, menekan waktu dan biaya, mengurangi stres, dapat mengatur jadwal sendiri, mengurangi beban pekerja, mendorong produktivitas pekerja. Sedangkan keuntungan fleksibilitas jam kerja bagi perusahaan yaitu meningkatkan moral dan *engagement* karyawan terhadap perusahaan, mengurangi jumlah absensi, mengurangi *turn over*, meningkatkan image perusahaan sebagai perusahaan dengan lingkungan kerja yang baik.

Akhir – akhir ini istilah *Work From Home (WFH)* menjadi trending topik seiring dengan merebaknya corona virus *disease* 2019 atau biasa disebut COVID – 19. Banyak kantor publik maupun pemerintah menyarankan karyawannya untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan seseorang mengerjakan banyak hal dari jarak jauh. Dampak wabah corona virus atau COVID – 19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, China ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara – negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi dunia dipastikan melambat, menyusul penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa wabah corona virus ini sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak corona virus terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi dilakukan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk

melakukan *social distancing* termasuk *Work From Home (WFH)* dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di daerahnya.

Selain berdampak pada kelambatan pertumbuhan ekonomi akibat terganggunya seluruh sistem produksi, distribusi, dan transaksi oleh penyebaran COVID – 19 dampak lain yang timbul adalah terganggunya kinerja birokrasi terutama dalam pengguliran program dan kegiatan serta serapan anggaran. Semua negara memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonominya akibat pandemi corona virus. Selain kerugian ekonomi yang tidak terhitung, aspek lain yang menjadi pertimbangan penting untuk memperkecil kerugian jangka panjang akibat corona virus yaitu melalui kebijakan *Work From Home (WFH)* yang telah menjadi rekomendasi dari WHO dan sudah berlaku di negara – negara lain.

Work From Home (WFH) adalah sebuah konsep kerja dimana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Bekerja dari rumah juga memberikan jam kerja yang fleksibel bagi para karyawan. Bekerja dari rumah juga sangat membantu untuk memberikan keseimbangan kehidupan kerja kepada karyawan, serta membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Di tengah wabah corona virus yang sudah ditetapkan sebagai pandemi, maka *Work From Home (WFH)* dapat menjadi solusi untuk mencegah penularan penyakit tersebut sekaligus tetap bisa menjalankan bisnis. Bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat pada 15 Maret 2020. Presiden menghimbau agar dapat meminimalisir penyebaran virus

corona tipe baru (SARS CoV 2) penyebab COVID – 19, masyarakat diminta untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Imbauan ini, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) melalui Surat Edaran nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID – 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, menghimbau agar ASN dapat bekerja dari rumah atau tempat tinggal, tetapi dipastikan ada dua level pejabat struktural tertinggi yang bekerja di kantor. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID – 19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah tetap dapat berjalan efektif.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah. Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Moningga (2014) dengan judul “Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon” yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menyimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kelurahan Kolongan belum efektif dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain masih rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja pegawai belum terealisasi dengan baik, terdapat berbagai kendala dalam bentuk sarana dan prasarana yang membuat proses pelayanan publik menjadi kurang efektif, faktor stress Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Negeri Sipil yang belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal.

Di tengah pandemi COVID – 19 seperti sekarang ini aktivitas *Work From Home (WFH)* memberikan manfaat besar bagi pegawai mulai dari

meningkatkan produktivitas, meningkatnya kepuasan kerja, memperkuat keseimbangan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi, mengurangi ongkos operasional sampai dengan mereduksi dampak *global warming* karena minimalisasi penggunaan transportasi. Pelaksanaan *Work From Home (WFH)* ini juga berlaku pada Kantor DPRD Kabupaten Jombang, dimana pada pelaksanaannya memiliki efektivitas yang sangat baik dimana setiap hari para pegawai pemerintah bergantian melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* demi memutus mata rantai penyebaran COVID – 19 ini. Pada saat melaksanakan *Work From Home (WFH)* para ASN maupun honorer diampukan pekerjaan – pekerjaan yang berhubungan dengan aplikasi, namun apabila ada pekerjaan yang mengharuskan pegawai masuk karena tidak bisa dikerjakan di rumah maka pegawai tersebut harus datang ke kantor. Pemberlakuan WFH pada kantor DPRD Kabupaten Jombang juga fleksibel, dimana pegawai yang giliran melaksanakan WFH jika kantor membutuhkan mereka wajib hadir di kantor. Selama pelaksanaan *Work From Home (WFH)*, para pegawai dituntut untuk tetap bisa maksimal dalam melakukan pekerjaannya seperti saat sedang bekerja di kantor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul Efektivitas Kerja Pegawai Kantor DPRD Kabupaten Jombang dengan sistem *Work From Home (WFH)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana efektivitas kerja pegawai Kantor DPRD Kabupaten Jombang dengan sistem *Work From Home (WFH)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas kerja pegawai kantor DPRD Kabupaten Jombang dalam menjalankan *Work From Home (WFH)*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu perkuliahan yang telah diterima ke dalam dunia nyata serta menganalisis fenomena – fenomena yang terjadi dalam dunia kerja.
 - b. Memberikan informasi bagi mahasiswa sebagai dasar acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan panduan oleh instansi atau lembaga dalam menghadapi masalah yang ada terkait dengan kebijakan *Work From Home (WFH)* di tengah pandemi COVID – 19.